



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6150 KEUANGAN OJK. Obligasi Daerah. Sukuk Daerah. Penawaran Umum. Pernyataan Pendaftaran. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 282)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61/POJK.04/2017

TENTANG

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

I. UMUM

Untuk mendukung pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan di Pasar Modal yaitu dengan melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dapat dilakukan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menteri Keuangan serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap Pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Kewajiban tersebut juga mencakup Pemerintah Daerah dalam hal akan menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai dokumen yang harus disampaikan untuk

penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, saat ini diatur dengan

Peraturan Nomor IX.C.12, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-692/BL/2011 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. Namun, dalam perkembangannya perlu menyelaraskan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk serta memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.

Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

- a. menegaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi dokumen Pernyataan Pendaftaran diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- b. menghilangkan dokumen mengenai surat dari akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Pemerintah Daerah (*comfort letter*) yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.15, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-64/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. menghilangkan dokumen mengenai surat pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.16, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-65/BL/2007 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah” adalah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah baik Peraturan Daerah khusus mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah atau merupakan bagian dari Peraturan Daerah lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 18

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.